



**PENETAPAN**

**NOMOR : 289/PDT.P/2018/PN.Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dan permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

WATI, Alamat, Alamat Jalan Lagoa Kanal No.30 B Rt.009/002 Kelurahan Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;-----

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Mei 2018 dengan Register Nomor : 289/PDT.P/2018/PN.JKT,UTR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkan KTP Nomor : 3172024103710004;-----
2. Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Budiyanto sesuai dengan akta perkawinan nomor : 011/11/IV/1998 tanggal 12 April 1998;-----
3. Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama DIFANY RETNO ADISTY dan DIVANKA NAURA DWISTY;-----
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari Watinem menjadi Wati;-----
5. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon karena disesuaikan dengan KTP, KK dan Akte Nikah untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama terlebih DIFABY RETNO ADISTY dan DIVANKA NAURA DWISTY;-----
6. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut harus ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;-----

**Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.289/PDTP/2018/PN.Jkt.Utr**



7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara, maka yang berwenang mengeluarkan ijin atau penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang dibubuhi meterai cukup yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Budiyanto, Difany Retno Adisty dan Wati. ( Bukti P-1);-----
2. Fotocopy Turunan resmi Penetapan Nomor : 54 /Pdt /P /2017/ Pn.Jkt.Utr.( Bukti P-2);-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3172021301093638 atas nama Kepala Keluarga : Budiyanto. ( Bukti P-3);
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.20/Kua 12. 05. 04 / 2018. ( Bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama BUDIYANTO dan ZAIND Bin DIYOSUMANTO, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi .Budiyanto

- Bahwa saksi adalah suami pemohon;-----
- Bahwa saksi menikah dengan pemohon pada tanggal 12 April 1998;-----
- Bahwa dalam perkawinan saksi dengan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Difany Retno Adisty dan Divanka Naura Dwisty;-----
- Bahwa didalam Akte Nikah Pemohon bernama Wati;-----
- Bahwa didalam Akte Kelahiran anak kami terdapat kesalahan penulisan pemohon yang tertulis Watinem yang seharusnya nama pemohon adalah Wati;-----
- Bahwa semua dokumen surat-surat pemohon bernama Wati;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian saksi dan pemohon waktu mengurus Akte Kelahiran anak kami terjadi kesalahan penulisan kami tidak memperbaiki nanti setelah anak kami akan masuk sekolah baru kami menyadari kesalahan kami;-----
- Bahwa benar pemohon akan mengganti nama Pemohon dari Watinem menjadi Wati sesuai dengan surat dokumen-dokumen pemohon;-----

## 2. Saksi, Zaind Bin Diyo Sumatro.

- Bahwa saksi adalah adik pemohon;-----
- Bahwa benar saksi Budiyanto pernah menikah dengan pemohon pada tanggal 12 April 1998;-----
- Bahwa semua dokumen pemohon memakai nama Wati;
- Bahwa pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama Difany retno Adisty dan Divanka Naura Dwisty;
- Bahwa benar pemohon akan mengganti nama Pemohon dari Watinem menjadi Wati sesuai dengan surat dokumen-dokumen pemohon;-----

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan saksi-saksi pemohon seperti tercantum dalam berita acara persidangan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pun dipersidangan telah menerangkan bahwa maksudnya untuk mengganti nama Pemohon yang ada didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama DIFANY RETNO DISTY, anak kesatu perempuan dari suami-isteri " BUDIYANTO dan WATINEM menjadi anak kesatu perempuan dari suami-isteri " BUDIYANTO dan WATI yang sesuai dengan surat dokumen- dokumen pemohon yang lainnya dan tidak ada maksud lain misalnya untuk mengaburkan identitasnya dalam kaitan dengan adanya perkara pidana maupun perdata ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan atas permohonannya ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

**Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.289/PDTP/2018/PN.Jkt.Utr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar diberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran anak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1, dan P-3 Pemohon beralamat di Jalan Lagoa Kanal No.30b Rt.009/002 Kel.Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara , maka dengan demikian masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, anak Pemohon yang semula bernama FANY RETNO DISTY, berdasarkan Penetapan Hakim PN Jkr.Utr, tanggal 8 Pebruari 2018 menjadi "DIFANY RETNO ADISTY";---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-3 dan P-4 bahwa benar Pemohon didalam surat-surat dokumen penting yang lain menggunakan nama Wati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budiyanto dengan Zaind Bin Diyosumarto bahwa benar maksud dari Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang berdasarkan Penetapan Hakim PN Jakarta Utara tanggal 8 Pebruari 2018 yang semula bernama FANY RETNO DISTY menjadi DIFANY RETNO ADISTY anak kesatu perempuan dari suami isteri BUDIYANTO dan WATINEM menjadi DIFANY RETNO ADISTY anak kesatu perempuan dari suami isteri BUDIYANTO dan WATI, untuk menyamakan dengan nama pemohon yang sudah dipakai pada surat-surat dokumen penting lainnya; -----

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka terhadap permohonan Pemohon harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan pada Pemohon ;

**Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.289/PDTP/2018/PN.Jkt.Utr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Watinem menjadi Wati ;-----
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama DIFANY RETNO ADISTY No.366/U/JU/1999 atas nama Pemohon yang semula ditulis Watinem menjadi Wati;-----
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000.,00;-----

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : **SENIN, TANGGAL : 4 JUNI 2018**, oleh, **DIDIK WURYANTO.,SH.,MHum**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **Y E T T I, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM, TERSEBUT ,

**Y E T T I, SH.,MH**

**DIDIK WURYANTO.,SH.,MHum**

#### Perincian biaya perkara :

1. PNBP .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 75.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan .....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. Materai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.289/PDTP/2018/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya :

**Hal. 6 dari 5 Hal. Pen. No.289/PDTP/2018/PN.Jkt.Utr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pnbp	Rp. 30.000,-
Panggilan.	Rp. 60.000,-
Redaksi.	Rp. 5.000,-

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :-----

KIKI GUNAWAN, NIK. 31.71.06.160358.0001,  
kewarganegaraan Indonesia,  
tempat dan tanggal lahir  
Jakarta 16 Maret 1958, jenis  
kelamin laki-laki, alamat  
Jl.Kudus Gang Lasem No.17  
Jakarta Pusat , selanjutnya  
disebut **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Mei 2011, dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 96 /PDT.P/2011/PN.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa ibu ELSINI TIRTA dalam kehidupannya hingga saat ini sekarang belum pernah melaksanakan pernikahan, tidak mempunyai suami maupun anak kandung yang lahir dari rahimnya ; -----
2. Bahwa ibu ELSINI TIRTA dimulai pada tahun 2000 pernah mengalami stroke ringan, namun kemudian sejak tahun 2005 ibi ELSINA TIRTA telah mengalami stroke berat dapat bicara, tidak dapat bergerak lagi smpai sekarang dan hanya tergeletak ditempat tidur kesehariannya ; -----
3. Bahwa ibu ELSINI TIRTA merupakan anak nomor ke-4 ( empat ) dari 5 ( lima ) bersaudara kandung/ sedarah uang urutan namanya : 1. ALMA TIRTA, 2. ANNA TIRTA, 3. SAN TIRTA, 4. ELSINI TIRTA, 5.

Hal. 7 dari 5 Hal. Pen. No.289/PDTP/2018/PN.Jkt.Utr



( alm ) SUWANDI TIRTA ;

4. Bahwa Pemohon KIKI GUNAWAN posisinya disini merupakan anak dari Ibu ALMA TIRTA, kakak kandung/sedarah dari ibu. ELSINI TIRTA, merupakan keponakan sedarah nomor ke- 6 ( enam ), urutan namanya : 1. WAHYU, 2. HENDRA, 3. (alm) JOHAN, 4. FRANS , 5. LILIANA, 6. KIKI dari seorang bapak bernama ( Alm ) EDDY GUNAWAN ; -----
5. Bahwa ibu ELSINI TIRTA tidak cakap melakukan tindakan hukum lagi sebagaimana ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi pemohon selaku keponakan mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan menetapkan Pemohon sebagai Pengampu ( curator ) guna mewakili ibu ELSINI TIRTA, sebagai yang diampu (curate) untuk melakukan tindakan hukum terhadap kepentingan-kepentingannya ; -----
6. Bahwa apabila pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu, pemohon berkewajiban untuk melaksanakan dengan baik dan tulus hati mengurus ibu ELSINI TIRTA, serta mengurus seluruh harta kekayaan milik ibu. ELSINI TIRTA dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap ibu ELSINI TIRTA dan memberikan putusan atas permohonan ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan pemohon sebagai pemohon yang beritikad baik ; -----
3. Menetpkan Pemohon sebagai wali pengampu terhadap ibu ELSINI TIRTA ; -----
4. Menetapkan serta menyatakan pemohon KIKI GUNAWAN berhak melakukan perbuatan hukum dan juga mengurus seluruh harta kekayaan milik ibu ELSINI TIRTA, menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Hal. 8 dari 5 Hal. Pen. No.289/PDTP/2018/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang di bubuhi meterai cukup sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : KIKI GUNAWAN (Bukti P-1) ;-----
  2. Foto copy Akte Kelahiran No. 1876/1958 atas nama HOK GOAN ( Bukti P- 2 ) ;-----
  3. Foto copy surat pernyataan gani nama atas nama HOK GOAN diganti menjadi KIKI GUNAWAN ( Bukti P- 3 ) ;-----
  4. Foto copy WNI atas nama KIKI GUNAWAN ( Bukti P-4 ) ;-----
  5. Foto copy Surat Keterangan Medis NN. ELSINI TIRTA ( Bukti P-5 ) ; -
  6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama KIKI GUNAWAN ( Bukti P-6 ) ; -
  7. Foto copy surat pernyataan dari YULIA TIRTA ( Bukti P-7 ) ;-----
  8. Foto copy Turunan Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ( Bukti P-8 ) ;-----
  9. Foto copy surat keterangan kematian Fredrik Tirta / Erik. ( Bukti P-9 )
  10. Foto copy surat pernyataan dari ALAM TIRTA, ( Bukti P-10 ) ;-----
- surat-surat bukti berupa foto copy yang telah di bubuhi meterai cukup tersebut telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya ;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing bernama KARTIKA ASIKIN dan FRANS WUWUNGAN yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi 1. KARTIKA ASIKIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon KIKI GUNAWAN dan NN. ELSINI TIRTA ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu NN ELSINI TIRTA tinggal di Bendungan Ilir dirumah OLIVIA ; -----
- Bahwa ELSINI TIRTA tinggal dirumah OLIVIA dengan suster dari saudara sendiri, suster itu kakak dari ibu Jhon ( almarhum ) ; -----
- Bahwa biaya pengobatan ELSINI TIRTA dari patungan saudara saudara ELSINI TIRTA ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon yang ditetapkan sebagai wali pengampun ELSINI TIRTA karena hanya Pemohon yang sangat dekat dengan ELSINI TIRTA yang memperhatikan semua keperluan sehari-hari ELSINI TIRTA karena saudara-saudaranya semua berada diluar negeri ; -----
- Bahwa dengan YULIA TIRTA anak dari SWANDI TIRTA yaitu kakak dari ELSINI TIRTA saya kenal ; -----

Saksi 2. FRANS WUWUNGAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu saksi ;
- Bahwa saksi mengenal dengan ELSINI TIRTA, karena saksi masih ada hubungan keluarga, bahkan saksi pernah tinggal dirumah ELSINI TIRTA selama 5 tahun sejak tahun 1983 ; -----
- Bahwa yang sering datang mengurus ibu ELSINI TIRTA adalah KIKI GUNAWAN ; -----
- Bahwa semua saudara-saudara ibu ELSINI TIRTA semuanya menetap di luar negeri kecuali anak dari Swandi yang masih tinggal di Jakarta akan tetapi tidak pernah datang untuk melihat ELSINI TIRTA mungkin karena kesibukan masing-masing ; -----
- Bahwa anak-anak dari ELSINI TIRTA adalah SWANDI, JEPRI dan JULIA TIRTA semuanya sudah tidak tahu keberadaannya karena mereka mengikuti keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

-----

Menimbang, bahwa adapun inti atau dasar dasar dari tujuan permohonan pemohon adalah agar pemohon ditetapkan sebagai wali

Hal. 10 dari 5 Hal. Pen. No.289/PDTP/2018/PN.Jkt.Utr



Pengampu terhadap ibu ELSINI TIRTA, dimana ibu ELSINI TIRTA tersebut sampai sekarang tidak pernah menikah dan tidak punya anak kandung ; ---

- Bahwa ibu ELSINI TIRTA tersebut sejak tahun 2000 mengalami Stroke ringan dan sejak tahun 2005 sudah mengalami Stroke berat dan hanya tergeletak ditempat tidur ;

-----  
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ibu ALMA TIRTA kakak kandung dari ibu ELSINI TIRTA ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan juga Pemohon menjelaskan bahwa sebenarnya sebelum pemohon mengajukan permohonannya ini, saudara sepupu dari Pemohon yaitu FREDERIC TIRTA anak angkat dari ELSINI TIRTA telah pernah mengajukan permohonan serupa, namun saudara sepupu Pemohon tersebut FREDERIC TIRTA telah meninggal dunia sehingga tidak ada orang lain lagi yang akan mengurus/merawat ibu ELSINI TIRTA ( Bukti P-9 ) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 berupa keterangan medis dari pelayanan kesehatan Gt Carolus tertanggal 10 Mei 2011 menerangkan antara lain bahwa pasien NN. ALSINI TIRTA, umur 78 tahun telah dirawat di RS ST. CAROLUS dari tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 4 April 2011 dan hasil pemeriksaan antara lain oleh Neurologist yang bersangkutan menunjukkan keadaan sakit berat yang mengakibatkan tidak mampu mengurus diri sendiri dan lain-lain ; -----

Menimbang, bahwa apabila bukti P-5 tersebut dihubungkan dengan bukti P-7 serta keterangan saksi KARTA ASIKIN dan FRANS WUWUNGAN dipersidangan menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui dengan benar bahwa ibu ELSINI TIRTA dalam keadaan Stroke berat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-7 dan dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa benar ibu ELSINI TIRTA dalam keadaan sakit/Stroke berat, sehingga untuk merawat maupun mengurus segala keperluan ibu ELSINI TIRTA tersebut,

*Hal. 11 dari 5 Hal. Pen. No.289/PDTP/2018/PN.Jkt.Utr*



diperlukan seorang yang sanggup dan bersedia merawat dan mengurus ibu ELSINI TIRTA tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan keponakan langsung dari ibu ELSINI TIRTA yang tinggal dan menetap di Jakarta, sedangkan keponakan lain dari ibu ELSINI TIRTA yang lain berada di luar negeri, sedangkan keponakan lain dari ibu ELSINI TIRTA yang tinggal dan menetap di Jakarta antara lain JULIA TIRTA sesuai surat pernyataannya bukti P-7 tidak bersedia terlibat dalam masalah hukum terkait kepengurusan posisi hukum ibu ELSINI TIRTA ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua orang saksi dari Pemohon yang menerangkan selain Pemohon tidak ada orang lain lagi yang bisa mengurus dan merawat ibu ELSINI TIRTA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah keponakan langsung dari ibu ELSINI TIRTA yang bersedia merawat dan mengurus ibu ELSINI TIRTA yang dalam keadaan sakit Stroke berat, maka tanpa perlu mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan tersebut patutlah untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala tindakan hukum dari Pemohon untuk kepentingan ibu ELSINI TIRTA adalah yang menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa segala ongkos perkara sehubungan dengan permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat akan ketentuan Peraturan Perundangan yang bersangkutan : -----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ; ----
2. Menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang beritikad baik ; -----
3. Menetapkan Pemohon KIKI GUNAWAN sebagai wali Pengampu terhadap ibu ELSINI TIRTA ; -----
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya ; ---
5. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 116.000.- ( seratus enam belas ribu rupiah ) ;

Hal. 12 dari 5 Hal. Pen. No.289/PDTP/2018/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin, Tanggal :  
30 Mei 2011, oleh Kami : ACHMAD RIVAI, SH Hakim Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan  
dihadiri : YETTI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
dan Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Y E T T I, SH.

ACHMAD RIVAI, SH

## Biaya-biaya :

PNBP.	Rp.	30.000,00
Panggilan.	Rp.	75.000,00
Redaksi.	Rp.	5.000,00
<u>Meterai.</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
<u>Jumlah.</u>	<u>Rp.</u>	<u>116.000,00</u>

Salinan resmi sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permohonan  
Pemohon secara lisan untuk yang Pertama.

Jakarta, 1 Pebruari 2011.

PANITERA PENGGANTI

NY. Y E T T I, SH.

**Hal. 13 dari 5 Hal. Pen. No.289/PDTP/2018/PN.Jkt.Utr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Nomor : 045/PDT.P/2011/PN.JKT.BAR.**

Salinan resmi sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permohonan Pemohon secara lisan untuk yang Pertama.

**Jakarta, 20 Januari 2011.**

**PANITERA,**

**ANSHORI THOYIB, SH. MH.**

**NIP. 19570705 197903 1 009**